


PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ZISWAF BERDASARKAN PSAK 109 DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rifki Danu Pratama^{*1}, Aidah Nur Ilma², Muhammad Shohibus Shulton³, Syarif Rohmat⁴, Saiful Afandy⁵, Eny Latifah⁶

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia

*Korespondensi : rifkidanu05@gmail.com

<p>Info Artikel</p> <p>Diterima : 01 Maret 2022 Disetujui : 12 Mei 2023 Dipublikasikan : 31 Mei 2023</p> <p>Kata Kunci: Akuntansi Syariah, ZISWAF, PSAK 109, Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>Keyword: Sharia Accounting, ZISWAF, PSAK 109, Islamic Financial Institutions</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan akuntansi syariah pada Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf dengan menyesuaikan yang ada di PSAK 109. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis kepustakaan dengan menggunakan sumber referensi baik dari buku, artikel, jurnal dan lainya untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dengan menganalisis lebih dalam. Hasil penelitian adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109, sebagian LKS masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap LKS menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian LKS adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumberdaya manusia yang dimiliki LKS. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi LKS terkait penerapan PSAK 109. Selain melakukan pengungkapan mengenai zakat, infaq\sedekah. LKS juga melakukan pengungkapan mengenai keberadaan dana non halal serta kebijakan atas nama penerimaan dana, alasan serta jumlah dari dana nonhalal tersebut. LKS juga mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat serta infaq\sedekah.</p> <p>Abstract</p> <p><i>The purpose of this study was to determine the extent to which Sharia Financial Institutions apply sharia accounting to Zakat, Infaq, Shadaqoh, and Waqf by adjusting those in PSAK 109. The research method used is qualitative type of literature by using reference sources both from books, articles, journals and others to obtain the necessary information and data by analyzing more deeply. The results of the study are that there are still many Sharia Financial Institutions (LKS) that have not implemented PSAK 109, some LKS still use simple financial reporting so that the form and format of reporting for each LKS is different. The factor causing the non-application of PSAK 109 in some LKS is the difficulty in applying it due to the constraints of human resources owned by LKS. So that to overcome these problems, training and assistance are needed for LKS related to the application of PSAK 109. In addition to making disclosures about zakat, infaq\sedekah. LKS also discloses the existence of non-halal funds and policies on the name of the receipt of funds, the reasons and the amount of these non-halal funds. LKS also discloses amil performance on the receipt and distribution of zakat and infaq\sedekah funds.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Tentu Negara Indonesia merupakan penduduk yang mayoritasnya beragama umat Islam. Banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat semakin banyak peluang untuk masyarakat maupun pemerintah membuat lembaga atau perusahaan yang berbasis syariah untuk mempermudah penduduk Indonesia yang beragama Islam dalam menjalankan syariat-Nya.

Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menyediakan instrumen dalam masalah perekonomian manusia. Dalam halnya seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Zakat itu sendiri adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang sudah mencapai nisab. Zakat merupakan pilar utama dalam agama Islam khususnya dalam perannya pada aspek sosial-ekonomi yang sangat penting. Secara spesifiknya dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada banyak ayat yang menerangkan tentang tujuan dari zakat. Dan jika dicermati lebih lanjut, perintah untuk berzakat selalu diiringi dengan perintah mendirikan sholat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat jika tidak ada zakat.

Membayar zakat adalah kewajiban yang penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajibannya tidak dikurangi (Mahmudi, 2009: 14).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin.

Zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf sebagai strategi kebijakan fiskal yang mampu mengembangkan perekonomian ummat dengan pendekatan kepada praktek keuangan yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Ketentuan penerima dana ZISWAF untuk personal atau Institusi yang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah disesuaikan dengan maksud penerimaan dana tersebut (Eny, 2021).

Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Pemerataan kesejahteraan agar dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah maksud dan tujuan zakat yang harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba/keuntungan), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (disertakan dengan uang), hewan ternak, hasil pertanian dan juga laba dari kegiatan usaha. Hal ini memerlukan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus di bayarkan (Triyuwono & As'udi, 2001: 19).

Adapun tujuan akuntansi yang utama pada mulanya adalah untuk mengetahui hasil-hasil perdagangan di akhir tahun, sehingga mempermudah bagi mereka untuk mengetahui berapa besar modal pokok murni, keuntungan murni, maupun kerugiannya (Harahap, 2004: 14).

Akan tetapi jika di pelajari lebih mendalam, tujuan akuntansi syariah adalah sebagai dasar dalam perhitungan zakat, sebagai dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai, serta untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil yang diperoleh tidak merugikan masyarakat. (Ahmad, 2014: 2)

Dari tujuan tersebut terdapat gambaran bahwa akuntansi berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan yang dimiliki.

Akuntansi syariah muncul sebagai jawaban atas konsep perhitungan sekaligus pencatatan pengelolaan dana zakat. Dalam konsep akuntansi syariah, proses yang dilaksanakan tidak hanya sebagai perhitungan dan pencatatan semata, akan tetapi lebih mendalam adalah cakupan akuntabilitas dari pengelolaannya terhadap publik dan Allah Swt (Adnan, 2005: 21).

Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sistem distribusi zakat yang dikelola oleh OPZ harus memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, yaitu mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih 4 membutuhkan (mustahik) yang terdiri dari delapan ashnaf. Sedangkan tujuannya

adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki (Mahmudi, 2009: 39).

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan.

Standar akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbitnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. (Ahmad, 2014: 5)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi Lembaga Amil Zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Lembaga Amil Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat, infaq dan sedekah.

PSAK 109 yang diterbitkan oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat di Indonesia. PSAK 109 penting untuk diterapkan karena PSAK 109 diharapkan menjadi kunci sukses untuk lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan dan mengelola zakat, infaq dan sedekah. Sekaligus di dalamnya untuk memenuhi

good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency. Akuntabilitas dan transparansi dari lembaga amil zakat, infak dan sedekah telah diatur oleh IAI PSAK 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Maka dari itu, untuk memberikan informasi pengelolaan dan yang baik dan benar Lembaga Amil Zakat harus menerapkan PSAK 109. Sesuai dengan peraturan BAZNAZ No. 02 Tahun 2014 BAB II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala” oleh karena itu IAI membuat PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan. (Siska, 2021: 3)

Salah satu contoh pengelolaan dana secara profesional adalah bank. Bank sebagai lembaga highly regulated memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan dana dan penyaluran kepada pihak yang membutuhkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban social bagi agniya’ (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nisbah) dan rentang waktu satu tahun (haul) (Rofiq, Ahmad, 2004 : 259).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Huda dan Heykal: 293)

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf (Damawan Rahardjo, 1999:475).

Secara terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (majalah OASE, 2012)

Kata infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infaq. Kata *alinfaq* adalah mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaq(an)*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan: asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafaq (an)* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang / lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata al-infaq secara bahasa bisa berarti infak (menghabiskan), *taqlil* (pengurangan), *idzhab* (menyingkirkan) atau *ikhraj* (pengeluaran) (Misbah: 2006). Infak merupakan investasi dunia akhirat. Karena investasi tidak hanya bernilai ekonomi saja melainkan juga sosial.

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan (Mustaq:2018)

Sedekah menurut etimologi berasal dari kata Shodaqoh yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu (Hafiduddin: 1998). Dalam hal ini sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat karena sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (maal), tetapi juga dapat berupa ucapan (Kalam) berbentuk nasehat atau peringatan yang baik serta perbuatan (amal) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang membutuhkan (Muhyidin: 2007).

Secara bahasa wakaf berarti berhenti atau berdiri (waqafa/yaqifu/waqfan). Secara istilah syara', menurut Muhammad Ibn Ismail dalam kitab Subulus Salam, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ain-nya) dan digunakan untuk kebaikan, Adijani Al-Alabij (2002).

Menurut ulama' secara umum, wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :1.Wakaf Ahli (Khusus) Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif ataupun orang lain (Suhendi:2016). Misalnya, seseorang telah mewakafkan tanahnya kepada anaknya, kemudian diturunkan lagi kepada cucunya. Maka, wakaf seperti ini dikatakan sah dan yang berhak menerima manfaatnya adalah orang yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Wakaf ini biasanya juga disebut dengan wakaf dhurri atau wakaf 'alal ulud, yang merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli ini dalam satu segi baik sekali, karena wakif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari segi amal ibadah wakafnya dan juga kebaikan dari segi silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan beberapa masalah, seperti salah satu contoh jika anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi siapakah yang berhak.

Akuntansi Syariah

Definisi Akuntansi syariah adalah suatu seni untuk: mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan kemaslahatan untuk semua aspek yang ada (Eny dkk, 2022: 4).

Keberadaan akuntansi syariah mampu mempermudah entitas yang bergerak dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan manajemen keuangan maupun dalam pelaporannya. Peran akuntansi syariah tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diaturnya standar akuntansi keuangan berbasis syariah yang dirancang

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aturan baku yang mengatur pengoperasiannya. Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh berkembangnya masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran terhadap ketidakadilan skema perbankan konvensional. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PSAK 109

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh LKS sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Eksposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua LKS yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki LKS. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro seperti *Baitul Maal Wat-tamwil* dan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjalankan lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun (Muhammad

ridwan, 2004:73). Dalam kegiatan keuangan syariah, seluruh transaksi yang terjadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (Andry Soemitra, 2009:19).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam mendapatkan data riil perlu mencari unsur- unsur, ciri-ciri, sifat-sifat dari suatu fenomena. Metode ini memiliki kinerja mulai dari pengumpulan data, menganalisis kemudian menginterpretasikan sehingga terkumpul menjadi data lengkap dan riil dengan menggunakan teknik survey dan studi kasus, analisis tingkah laku dan analisis *documenter*.

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Adapun perspektif penelitian ekonomi Islam bisa dilihat dari sudut Tujuan, Data, Tempat, Fungsi dan Metode (Nurhadi dkk, 2022: 51).

Metode penelitian merupakan sebagai usaha dalam menguji sebagai ilmu pengetahuan, usaha-usaha tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam rangka menjaga supaya ilmu pengetahuan tetap memiliki harga ilmiah saat mengadakan penelitian (Sutrisno Hadi, 1844:44).

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yakni dengan memepelajari dan menelaah beberapa artikel dan jurnal tentang bab yang dikaji hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang di gunakan dalam peneltian dan penulisan ini adalah pendekatan konsep pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis (Suwardi Endraswara,2011:164)

Hasil penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numeric, melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan karakter dari pendekatan kualitatif(J.R.Raco: 2010).

Penelitian kualitatif memiliki proses dan tahapan dalam penelitian mulai dari Tahap pertama adalah tahap orientasi atau deskripsi dengan grand tour question. Tahap kedua adalah tahap reduksi data. Dan tahapan terakhir adalah tahap selection. Tehnik analisis data ini sangat terkait dengan tahapan penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan tahapan tersebut masing-masing harus di analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akuntansi Untuk Zakat (IAI, 2011)

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
2. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas
3. zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil
4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai (a). Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
5. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: (a). Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, (b). Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal
6. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
7. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
8. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

9. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai: (a). Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. (b). Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
10. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a). Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; (b). Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c). Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

Akuntansi untuk Infak/Sedekah (IAI, 2011)

- 1) Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- 2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- 3) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai: (a). pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. (b). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 4) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- 5) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- 6) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

- 7) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- 8) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
 - c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas;
 - d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah
 - f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
 - g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
 - h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
 - i) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
 - j) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Syariah Ziswaf Berdasarkan PSAK 109 Di Lembaga Keuangan Syariah

Analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga keuangan Syariah dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan melakukan pengukuran yang mengacu pada PSAK 109. Analisis laporan keuangan LKS menyajikan 4 (Empat) jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan LKS telah menyajikan akun-akun berupa dana zakat, infaq dan dana

amil. Laporan arus kas LKS berisi akun-akun kas masuk dan kas keluar serta kenaikan\penurunan kas bersih. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, piha lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai (Kurniasari, 2011): 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, 3) Jenis dan Pengakuan dan Pengukuran mengacu pada PSAK 109 dengan Indikator pengakuan dan pengukuran terdiri dari 30 (tiga puluh) poin dimana setiap poin mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infaq\sedekah berdasarkan PSAK 109. Berdasarkan hasil yang didapat, LKS telah melakukan pengakuan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109 seperti halnya pengakuan zakat pada saat kas ata asset non kas diterima. Asset nonkas ditentukan berdasarkan nilai pasar, jika tidak tersedia maka menggunakan nilai wajar. Pengakuan yang tidak sesuai dengan poin pada PSAK 109 terdapat pada poin delapan dan sebelas.

Poin delapan menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat disebabkan oleh profesionalisme amil. Amil berhak mengambil bagian dari dan zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai kaidah yang berlaku. LKS belum menerapkan poin tersebut dikarenakan tidak mengambil bagian dana amil dari dana zakat.

Poin sebelas menyatakan bahwa bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. LKS belum menerapkan poin tersebut, dikarenakan dana amil tidak diambil zakat dari zakat. Selanjutnya mengenai pengakuan dan pengukuran, LKS mengakui zakat telah disalurkan jika dana zakat tersebut telah diterima mustahik. LKS tidak mengakui sebagai penyaluran dana zakat yang telah diserahkan kepada mustahik nonmail dan harus dikembalikan kepada amil.

Penyajian PSAK 109 dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki Indikator penyajian berisi pernyataan mengenai dana zakat dan infaq\sedekah dan dana amil zakat secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. LKS telah menyajikan dana zakat dan dana infaq\sedekah. Hal tersebut menunjukkan bahwa LKS tersebut telah melakukan penyajian dana infaq\sedekah sesuai dengan PSAK 109

Pengungkapan PSAK 109 dalam Lembaga Keuangan Syariah telah melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK 109 mengenai transaksi zakat, infaq\sedekah. Hal hal yang diungkapkan berdasarkan PSAK 109 berupa kebijakan penyaluran zakat yang berupa penentuan skala prioritas penyaluran zakat kepada mustahik nonmail. LKS juga telah melakukan kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti persentase pembagian, alasan pembagian, dan konsistensi kebijakan. Pengungkapan juga dilakukan untuk menentukan metode nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan berupa asset nonkas. LKS juga telah melakukan pengungkapan dana infaq\sedekah. Selain melakukan pengungkapan mengenai zakat, infaq\sedekah. LKS juga melakukan pengungkapan mengenai keberadaan dana non halal serta kebijakan atas nama penerimaan dana, alasan serta jumlah dari dana nonhalal tersebut. LKS juga mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat serta infaq\sedekah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah(LKS) masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109, sebagian LKS masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap LKS menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian LKS adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumberdaya manusia yang dimiliki LKS. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi LKS terkait penerapan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. (2005). AKUNTANSI SYARIAH: ARAH, PROSPEK TANTANGNNYA. Yogyakarta: UII Press.
- Damawan, Rahardjo. (1999). ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL-EKONOMI. Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Fatieh Badrof, Ahmad. (2021). IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG MALANG). Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2004). AKUNTANSI ISLAM. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda.Nurul, Heykal,M. (2001). LEMBAGA KEUANGAN ISLAM TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

- KEUANGAN NOMOR 109. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45. Jakarta:IAI
- J,R. Raco, (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS KARAKTERISTIK DAN KEUNGGULANYA, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Kurniasari, Wiwin. (2011). TRANSPARANSI PENGELOLAAN MASJID DENGAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK 45). Jurnal Muqtashid. Vol.2, No.1 Juni: STAIN Salatiga.
- Latifah, Eny, Rianto, R. Neny Kusumadewi dkk. (2022). DASAR-DASAR AKUNTANSI SYARIAH. Jawa Tengah: Eureke Media Aksara.
- Latifah, Eny. (2021). "PENERAPAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PADA SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS". I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 1, No. 1.
- Mahmudi. (2009). SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muh. Ridwan. (2004). MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TANWIL (BMT). Yogyakarta: UII PresS.
- Mustaq Ahmad, (2018), ETIKA BISNIS DALAM ISLAM. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Muhyidin. (2007). KEAJAIBAN SHODAQOH MENGUAK KEAJAIBAN MUKJIZAT SHODAQOH TERHADAP KEKAYAAN DAN KEBAHAGIAN ANDA. Yogyakarta: Diva Press.
- Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, Ascarya, Eny Latifah dkk. (2020). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA
- Rofiq, Ahmad. (2004). FIQH KONTEKSTUAL:DARI NORMATIVE KE PEMAKNAAN SOCIAL. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siska. (2021). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 (STUDI KASUS LAZISMU MAKASSAR). Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Soemitra Andri, (2009). BANK & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Jakarta: KENCANA
- Sutrisno Hadi. (1944). METODE RESARCH. Yogyakarta: FK. Psikologi UMG
- Suardi Endraswara. (2011). METODOLOGI PENELITIAN SASTRA. Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Triyuwono, Iwan dan Moh. As'udi. (2001). AKUNTANSI SYARI'AH : MEMFORMULASIKAN KONSEP LABA DALAM KONTEKS METAFORA ZAKAT. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang PENGELOLAAN ZAKAT.